



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: 1.8.1/UN32.3/KS/2025

Nomor: 1204/UN38.1/KS.00/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan dan beralamat di Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bidang Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
 - b. Menulis bahan ajar bersama;
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
 - d. Kajian dan praktik lapangan;
 - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
 - f. Transfer kredit dalam kerangka MBKM;
 - g. Lokakarya Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - h. Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital.
- 2) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - b. Pendanaan penelitian bersama;
 - c. Publikasi bersama;
 - d. Pengembangan riset bersama;
 - e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
 - f. Penyelenggaraan seminar bersama.
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU


Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak (1-8-2025 s.d 1-8-2030) dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menginginkan perpanjangan, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Kerja sama ini **PARA PIHAK** menyetujui hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

- 1) **HAK PIHAK KESATU:**
 - a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. Menyampaikan usulan mengenai topik kuliah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini; dan
 - d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk periset dari **PIHAK KESATU** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KESATU**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**



- 2) **HAK PIHAK KEDUA:**
- Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
 - Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
 - Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
 - Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KESATU**; dan
 - Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KEDUA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**
- Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.
- 4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
- Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah, dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.


Pasal 5

PELAKSANA DAN KORESPONDENSI

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu diberitahukan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini melalui:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.
 Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang
 Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145
 Telp. : (0341) 551312 /0815-5564-3426
 Email : sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id / fmipa@um.ac.id



PIHAK KEDUA:

Nama : Dr Budi Purwoko, S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213
Telp. : +6231-99421834
Email : humas@unesa.ac.id / budipurwoko@unesa.ac.id

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK** dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PELAKSANA KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** melibatkan Program Studi Pendidikan Matematika, Matematika, Sains Aktuaria, Pendidikan Fisika, Fisika, Pendidikan Kimia, Kimia, Pendidikan Biologi, Biologi, Gizi, Pendidikan IPA, dan Bioteknologi. Untuk **PIHAK KEDUA** melibatkan Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi/Universitas Asal.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina, dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kerja Sama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.



- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau yang menyebabkan tidak terlaksananya Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas FIP Universitas Negeri Surabaya.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

PIHAK KEDUA

FIP Universitas Negeri Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
NIP 196805031994031003

